



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/Pid.B/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUTAR LELONO** ;
Tempat lahir : Gerobokan ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 10 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Melati SP-II Klurahan RT 05 RW I Kelurahan Maklalut Distrik Meriat Kabupaten Sorong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
3. Penahanannya Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong terhitung sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum IRIANI, S.H. dan JATIR YUDA MARAU, S.H.C.L.A. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 27 Maret 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan No. 31/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAR LELONO bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh Penyidik) ;
 2. 2 (dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;
 3. Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Joko Wibowo, Dkk. ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa serta Terdakwa telah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 11 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

P E R T A M A

Bahwa para Terdakwa SUTAR LELONO bersama dengan saksi JOKO WIBOWO, Saksi ANDI PRAYITNO, Saksi YUNUS SARANGGA, Saksi MOH. IKSAN (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sebelumnya saksi JOKO WIBOWO dan saksi YUNUS SARANGGA bertemu dan merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang kemudian saksi JOKO WIBOWO dan saksi YUNUS SARANGGA menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam kemudian pada tanggal 05 November 2017 Terdakwa memfasilitasi tempat permainan Judi sabung ayam yang berada di Jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong dengan sistem permainan adalah sebagai berikut :
- adanya kesepakatan kedua belah pihak si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang, kemudian dibayarkan uang air baru bisa dimulai permainan judi sabung ayam tersebut, setelah itu kedua ayam yang sudah siap di adu dengan kesepakatan misalnya sebanyak 4(empat) ronde dan 1 (satu) rondanya selama 15 (lima belas) menit, maka perjudian sabung ayam tersebut bertmain selama 1 (satu) Jam, kemudian apabila pada saat dalam permainan judi sabung ayam tersebut misalnya sudah berjalan waktu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit salah satu ayam ada yang keok maka permainan judi sabung ayam tersebut dinyatakan sudah cukup, karena ada yang kalah dan yang menang, dan selanjutnya di mulai dengan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang pada babak baru atau selanjutnya.yang mana Terdakwa mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan yaitu sebesar dari masing-masing kesepakatan pemilik ayam, dalam arti misalnya pemilik ayam menyatakan 1 (satu) juta dan lawannya juga 1 (satu) juta, dan kemudian langsung dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan, dan uang air tersebut dipegang oleh wasit yaitu Saksi ANDI PRAYITNO yang mana Para saksi JOKO WIBOWO, , Saksi YUNUS SARANGGA, Saksi MOH. IKSAN turut dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan ;
- bahwa Terdakwa yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam dan juga Terdakwa yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam dan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi permainan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

ATAU

K E D U A

Bahwa para Terdakwa SUTAR LELONO bersama dengan saksi JOKO WIBOWO, Saksi ANDI PRAYITNO, Saksi YUNUS SARANGGA, Saksi MOH. IKSAN (Terdakwa dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan pasal 303 perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi JOKO WIBOWO dan saksi YUNUS SARANGGA bertemu dan merencanakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang kemudian saksi JOKO WIBOWO dan saksi YUNUS SARANGGA menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam kemudian pada tanggal 05 November 2017 Terdakwa memfasilitasi tempat permainan Judi sabung ayam yang berada di Jalan Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong dengan sistem permainan adalah sebagai berikut :
- adanya kesepakatan kedua belah pihak si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang, kemudian dibayarkan uang air baru bisa dimulai permainan judi sabung ayam tersebut, setelah itu kedua ayam yang sudah siap di adu dengan kesepakatan misalnya sebanyak 4(empat) ronde dan 1 (satu) rondanya selama 15 (lima belas) menit, maka perjudian sabung ayam tersebut bertmain selama 1 (satu) Jam, kemudian apabila pada saat dalam permainan judi sabung ayam tersebut misalnya sudah berjalan waktu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit salah satu ayam ada yang keok maka permainan judi sabung ayam tersebut dinyatakan sudah cukup, karena ada yang kalah dan yang menang, dan selanjutnya di mulai dengan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang pada babak baru atau selanjutnya.yang mana Terdakwa mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan yaitu sebesar dari masing-masing kesepakatan pemilik ayam, dalam arti misalnya pemilik ayam menyatakan 1 (satu) juta dan lawannya juga 1 (satu) juta, dan kemudian langsung dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan, dan uang air

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipegang oleh wasit yaitu Saksi ANDI PRAYITNO yang mana Para saksi JOKO WIBOWO, Saksi YUNUS SARANGGA, Saksi MOH. IKSAN turut dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai alat taruhan ;

- bahwa Terdakwa yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam dan juga Terdakwa yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam dan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi permainan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

SAKSI I. M. ASAD PAYAPO

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 15.20 Wit di Jl. Makam SP II Kelurahan Klaru Distrik Mariyat Kabupaten Sorong ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan perjudian sabung ayam tersebut berdasarkan Laporan masyarakat dan untuk menyikapi laporan masyarakat tersebut di adakan patroli di seputaran SP II, sesampainya kami di Jalan Makam Kelurahan Klaru Distrik Mariyat Kabupaten Sorong, kami melihat ada sekumpulan masyarakat yang sementara berkumpul di sebuah rumah kebun, dan setelah kami memperhatikan, benar bahwa berkumpulnya masyarakat tersebut karena mereka sedang melaksanakan permainan judi sabung ayam ;
- Bahwa Setelah menemukan tempat permainan judi sabung ayam tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap penanggung jawab dan pemain judi sabung ayam tersebut dan sebagian besar pemain judi ayam tersebut melarikan diri ;
- Bahwa sebelum penangkapan permainan judi sabung ayam tersebut, sekitar 100 (seratu orang) ada di TKP permainan judi ayam tersebut, dan kami hanya mengamankan 5 orang penanggung jawab atau penyedia tempat serta pemain judi sabung ayam tersebut serta wasit diantaranya saudara JOKO WIBOWO (Koordinator Permainan Judi ayam), Terdakwa SUTAR LELONO

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyedia tempat), Saudara ANDI PRAYITNO (wasit sekaligus pemegang uang aer), Saudara YUNUS SARANGA (Penghubung koordinator), dan saudara MOH. IKHSAN (Selaku pemain) serta barang yang kami amankan yaitu dua arena permainan judi sabung ayam yang terbuat dari kain spanduk, dan 15 ekor ayam jantan yang digunakan untuk permainan judi ayam ;

- Bahwa sabung ayam tersebut merupakan perjudian sabung ayam BOKS, yaitu dengan kesepakatan kedua pemilik ayam tersebut dan dengan taruhan uang kemudian kedua ayam tersebut di adu sampai ada yang kalah dan ada yang menang ;
- Bahwa dari pelaku permainan judi sabung ayam yang menjadi wasit permainan judi ayam yaitu saudara Saudara ANDI PRAYITNO ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi bandar pada permainan sabung ayam tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pelaku permainan judi sabung ayam yang menyediakan tempat adalah Terdakwa SUTAR LELONO ;
- Bahwa tempat bermain Judi sabung ayam tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat umum dan dapat di lihat dari jalan Umum ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara JOKO WIBOWO bahwa sebelum permainan judi sabung ayam tersebut di laksanakan, Terdakwa JOKO WIBOWO bersama dengan saudara YUNUS meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas yaitu saksi AMIRUDIN ;
- Bahwa arena yang di gunakan untuk sabung ayam yaitu kain Spanduk dengan menggunakan tiang Kayu dan besi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa ;

SAKSI II. AMIRUDDIN

- Bahwa pada Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit saudara JOKO WIBOWO dan saudara YUNUS datang ke Kantor saksi dan bertemu dengan saksi di Polsek Aimas, kemudian menyampaikan aspirasi dari teman-temannya bahwa akan melakukan kegiatan permainan judi sabung ayam, dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa "Untuk kegiatan permainan Judi Sabung Ayam kami tidak berhak untuk memberikan ijin" dan mereka menjawab dari pada rekan-rekan saksi mengkonsumsi miras dan mabuk-mabukan maka mereka minta ijin permainan judi sabung ayam dan pada saat itu mereka sempat menawarkan kepada saksi bahwa akan menyeter uang koordinasi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk seluruhnya dan saksi mengatakan saksi tidak berhak untuk memberikan ijin dan silahkan berkoordinasi atau meminta ijin dari rekan-rekan pihak polres ;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara JOKO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wit ada menghubungi saksi melalui telepon, baru saksi mengetahui hal tersebut Di jalan Makam SP.II Kelurahan Kлару Distrik Mariat Kabupaten Sorong dan saksi bertanya apakah sudah koordinasi dengan Polres dan dijawab belum dan mereka menjawab sekedar bermain dan tidak menggunakan uang dan juga sudah banyak anggota dilokasi ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan ada sangsi hukumnya, sehingga saksi tidak pernah memberikan ijin untuk melakukan kegiatan permainan judi sabung ayam ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dan menerima keuntungan dari Terdakwa dalam hal permainan judi sabung ayam yang mereka lakukan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan oleh Terdakwa ;

SAKSI III. AZUMARDIN

- Bahwa tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 15.00 Wit Di jalan Makam SP.II Kelurahan Kлару Distrik Mariat Kabupaten Sorong dan saksi sempat saksi melihat langsung di tempat Kejadian Perkara yaitu jenis perjudian sabung ayam Bangkok dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa sekitar pukul 14.31 Wit saksi menerima laporan dari saudara JOKO WIBOWO melalui via telepon dan saksi menanyakan posisi dimana, dan saudara JOKO WIBOWO menjawab “ saksi sedang berada di jalan makam “ dan saksi balik bertanya “ ada bikin apa “ pak Joko menjawab “ pak kita ada main judi sabung ayam rame, bapak tidak datang menonton ka...” dan saksi menjawab “ saksi lagi kurang enak badan karena saksi habis begadang lepas piket di pos, dan nanti saksi lihat kesitu kalau ada waktu ;
- Bahwa kemudian sekitar 15.31 Wit, saksi mengambil motor dan langsung keluar menuju ke tempat perjudian sabung ayam, setelah sampai di tempat bermain judi sabung ayam, saksi menanyakan kepada saudara JOKO WIBOWO “ apakah permainan judi sabung ayam ini sudah mengetahui dari pihak keamanan setempat” dan Terdakwa Joko Wibowo menyampaikan kepada saksi “ Sudah Pak “ kita sudah menghubungi Waka Polsek Aimas melalui via telepon dan Waka Polsek Aimas menyampaikan kepada saudara JOKO WIBOWO, permainan judi sabung ayam tersebut silahkan dilanjutkan karena sudah aman dan saksi sudah berkoordinasi ke Polres;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saudara JOKO bertamu ke rumah saksi sambil roda malam dan menyampaikan kepada saksi selaku ketua RK bahwa penyampaian dari saudara JOKO WIDODO “ bahwa kami sudah menghadap Waka Polsek

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimas dengan maksud meminta ijin agar dapat di lakukan kegiatan Judi Sabung ayam di wilayah SP.II, dan saksi menyampaikan bahwa saksi selaku ketua RK 3 “ jangan sampai masyarakat kecil dikorbankan seperti kejadian saudara GIO, dan saksi hanya bisa menyarankan, dan saudara JOKO WIDODO menjawab “ Sudah Aman Pak Karena Pak Waka Polsek Bilang Sudah di Koordinasikan Semua Ke Polres”, kemudian saksi menyarankan lagi, terserah jangan sampai ada apa-apa jangan sampai Waka Polsek lari dari tanggung jawab, dan saksi kembali bertanya kepada saudara JOKO WIDODO “kapan rencana mulai buka kalangan permainan judi ayam tersebut, dan saudara JOKO menjawab “ Minggu depan pak” ;

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut merupakan perjudian sabung ayam BOKS, yaitu dengan kesepakatan kedua pemilik ayam tersebut dan dengan taruhan uang kemudian kedua ayam tersebut di adu sampai ada yang kalah dan ada yang menang ;
- Bahwa pemilik tempat yang di gunakan untuk di lakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa SUTAR LELONO, karena saat itu saksi hanya datang dan melihat tidak lama kemudian langsung ada penggrebakan ;
- Bahwa tempat barmain Judi sabung ayam tersebut dapat di ketahui oleh masyarakat umum dan dapat di lihat dari jalan Umum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Di jalan Makam SP.II Kelurahan Klaru Distrik Mariat Kabupaten Sorong, ada terjadi permainan sabung ayam yang menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah sebagai penyedia tempat atau Arena perjudian serta menyiapkan perlengkapan berupa Geber/ arena dan Terdakwa bertugas sebagai wasit dalam perjudian sabung ayam yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya ;
- Bahwa sebelum adanya tindak pidana perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa tidak pernah berkoordinasi atau bertemu dengan Waka Polsek Aimas, dan pada saat itu yang berkoordinasi dengan waka polsek aimas yaitu saudara JOKO WIBOWO dan saudara YUNUS SARANGA ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah menyiapkan tempat berupa Gubuk atau Rumah Kebun yang berada diladang Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan Geber/ arena yang terbuat dari kain spanduk bekas, menyiapkan tiang kayu sebanyak 4 (empat) potong, dan tiang besi sebanyak 4 (empat) Biji, dan untuk pengaturan waktu permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut Terdakwa menggunakan HP dan jam dinding ;

- Bahwa Terdakwa selaku penyedia tempat untuk melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa tata cara pemasangan adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang, kemudian dibayarkan uang air baru bisa dimulai permainan judi sabung ayam tersebut, setelah itu kedua ayam yang sudah siap di adu dengan kesepakatan misalnya sebanyak 4 (empat) ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas) menit, maka perjudian sabung ayam tersebut bertmain selama 1 (satu) Jam, kemudian apabila pada saat dalam permainan judi sabung ayam tersebut misalnya sudah berjalan waktu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) menit salah satu ayam ada yang keok maka permainan judi sabung ayam tersebut dinyatakan sudah cukup, karena ada yang kalah dan yang menang, dan selanjutnya di mulai dengan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang pada babak baru atau selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan yaitu sebesar dari masing-masing kesepakatan pemilik ayam, dalam arti misalnya pemilik ayam menyatakan 1 (satu) juta dan lawannya juga 1 (satu) juta, dan kemudian langsung dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan, dan uang air tersebut dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa sendiri dan teman Terdakwa saudara ANDI PRAYITNO ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa Jumlah pemain yang mengikuti permainan Judi sabung Ayam tersebut hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pemilik ayam, dan untuk yang ikut taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja ;
- Bahwa yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saudara ANDI PRAYITNO, dan tidak ada yang menjadi bandar pada permainan judi sabung Ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut ;
- Bahwa yang punya tempat atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang memfasilitasi tempat permainan Judi sabung ayam tersebut baru pertama kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh Penyidik) ;
- 2 (dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;
- Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit di jalan Makam SP.II Kabupaten Sorong, ada permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang ;
- Bahwa benar dalam permainan judi sabung ayam tersebut, peranan saudara JOKO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara lain) adalah sebagai kordinator lapangan yang bertugas meminta ijin untuk melakukan perjudian sabung ayam dan bersama Terdakwa III. YUNUS (Terdakwa dalam perkara lain) pergi meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit dan pada saat itu yang ada di ruangan adalah Terdakwa I. JOKO WIBOWO, Terdakwa III. YUNUS (Terdakwa dalam perkara lain) dan Waka Polsek Aimas (saksi AMIRUDDIN) dan Terdakwa I. JOKO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan kepada Pak Waka Polsek Aimas ada dana sejumlah Rp.18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan sabung ayam tersebut dan pak Waka Polsek Aimas menyatakan : "Silahkan saja yang penting aman dan jauh dari pemukiman warga" ;
- Bahwa benar cara melakukan permainan judi sabung ayam, dengan adanya kesepakatan si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang akhirnya kedua ayam di adu sebanyak 4 (empat) ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas menit) ;
- Bahwa benar yang memiliki ayam untuk di adu sekitar 6 (enam) orang dan yang taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara ANDI PRAYITNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa ;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada yang menjadi Bandar, dan yang punya tempat atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 17.31 Wit, saudara JOKO WIBOWO bertemu dengan Terdakwa di halaman rumahnya dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya mencari Koordinator untuk bermain judi sabung ayam dan saat itu Terdakwa menyuruh saudara JOKO WIBOWO untuk menghadap dan bertemu dengan Waka Polsek Aimas dikantornya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit T saudara JOKO WIBOWO datang ke Polsek Aimas bersama dengan saudara YUNUS dan saudara JOKO WIBOWO langsung bertemu dengan Waka Polsek Aimas, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa menelphone saudara JOKO WIBOWO menyuruh datang ke rumahnya dan Terdakwa sudah menyiapkan peralatan untuk judi sabung ayam berupa Geber/ Arena, dan sebelum permainan judi sabung ayam dimulai, saudara JOKO WIBOWO menelepon Waka Polsek Aimas dan Waka Polsek Aimas menyampaikan : “Silahkan main bila nanti ada anggota yang datang suruh kasih uang rokok” dan sekitar pukul 12.00 Wit permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang bertempat dilokasi milik Terdakwa dimulai, dan permainan judi sabung ayam tersebut sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali permainan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui berapa besar jumlah uang taruhan yaitu sebesar dari masing-masing kesepakatan pemilik ayam, dalam arti misalnya pemilik ayam menyatakan 1 (satu) juta dan lawannya juga 1 (satu) juta dan kemudian langsung dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan, dan uang air tersebut dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa sendiri dan teman Terdakwa saudara ANDI PRAYITNO ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat yang lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Barang Siapa ;*
- *Tanpa mendapatkan Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi ;*
- *Menjadikan sebagai pencaharian ;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama : SUTAR LELONO dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapatkan Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan perjudian yang diselenggarakan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian ternyata Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit di jalan Makam SP.II Kabupaten Sorong, ada permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang, dimana dalam permainan judi sabung ayam tersebut, peranan saudara JOKO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara lain)

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan No. 30/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai kordinator lapangan yang bertugas meminta ijin untuk melakukan perjudian sabung ayam dan bersama saudara YUNUS (Terdakwa dalam perkara lain) pergi meminta ijin kepada Waka Polsek Aimas pada hari Sabtu Tanggal 04 November 2017 sekitar Pukul 10.00 Wit dan pada saat itu yang ada di ruangan adalah saudara JOKO WIBOWO, saudara YUNUS (Terdakwa dalam perkara lain) dan Waka Polsek Aimas (saksi AMIRUDDIN) dan saudara JOKO WIBOWO (Terdakwa dalam perkara lain) menyampaikan kepada Pak Waka Polsek Aimas ada dana sejumlah Rp.18.000.000,-(Delapan belas juta rupiah) untuk kegiatan sabung ayam tersebut dan pak Waka Polsek Aimas menyatakan : "Silahkan saja yang penting aman dan jauh dari pemukiman warga" ;

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan judi sabung ayam, dengan adanya kesepakatan si pemilik ayam tentang jumlah taruhan uang yang akan di pasang akhirnya kedua ayam di adu sebanyak 4 (empat) ronde dan 1 (satu) rondonya selama 15 (lima belas menit) dan yang memiliki ayam untuk di adu sekitar 6 (enam) orang dan yang taruhan di luar Terdakwa tidak mengetahui siapa saja dan yang menjadi wasit pada permainan judi sabung ayam tersebut adalah saudara ANDI PRAYITNO (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang tersebut tidak ada yang menjadi Bandar, dan yang punya tempat atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 sekitar pukul 17.31 Wit, saudara JOKO WIBOWO bertemu dengan Terdakwa di halaman rumahnya dan Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya mencari Koordinator untuk bermain judi sabung ayam dan saat itu Terdakwa menyuruh saudara JOKO WIBOWO untuk menghadap dan bertemu dengan Waka Polsek Aimas kantornya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wit T saudara JOKO WIBOWO datang ke Polsek Aimas bersama dengan saudara YUNUS dan saudara JOKO WIBOWO langsung bertemu dengan Waka Polsek Aimas, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa menelphone saudara JOKO WIBOWO menyuruh datang ke rumahnya dan Terdakwa sudah menyiapkan peralatan untuk judi sabung ayam berupa Geber/ Arena, dan sebelum permainan judi sabung ayam dimulai, saudara JOKO WIBOWO menelepon Waka Polsek Aimas dan Waka Polsek Aimas menyampaikan : "Silahkan main bila nanti ada anggota yang datang suruh kasih uang rokok" dan sekitar pukul 12.00 Wit permainan judi sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang yang bertempat dilokasi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimulai, dan permainan judi sabung ayam tersebut sudah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali permainan ;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidaknya “lampu hijau” dibolehkannya permainan tersebut oleh Waka Polsek Aimas, yang jelas seorang Waka Polsek tidak berwenang memberikan Ijin suatu permainan judi, sehingga jelas tidak ada ijin yang sah dalam penyelenggaraan permainan judi sabung ayam yang telah difasilitasi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Terdakwa telah memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum tanpa ijin yang sah untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Menjadikan sebagai pencaharian

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya keuntungan yang diterima dari kegiatan judi tersebut, yang dipandang sebagai usaha mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai yang punya tempat, alat dan fasilitas permainan judi, bertindak sebagai wasit yang berwenang dan berhak mengambil atau mendapatkan “uang air”, yang dapat dikatakan sebagai uang tiket setiap pemain membuka pasangan, yang disetorkan oleh pemasang dibayarkan uang air kepada wasit sebesar 10 (sepuluh) Persen dari uang taruhan dan uang air tersebut dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa sendiri dan teman Terdakwa bernama saudara ANDI PRAYITNO (Terdakwa dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelas Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dan Terdakwa menjadikan sebagai usaha untuk mendatangkan sejumlah uang dari “uang air” setiap pemasang. Dalam hal ini dapat diyakini, seandainya perbuatan tersebut dibiarkan berlanjut, jelas Terdakwa akan terus menikmati hasil dari “uang air” tersebut dapat dikatakan sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Permainan judi sabung ayam yang dilakukan Terdakwa baru satu kali dan bukanlah sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh penyidik) ;
- 2 (Dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Oleh karena, dipergunakan dan diperoleh dalam kejahatan maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAR LELONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Main Judi Sebagai Mata Pencapaian" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) ekor ayam jantan aduan (telah dimusnahkan oleh penyidik) ;
 - 2 (Dua) buah geber/ arena judi sabung ayam ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang taruhan sebesar Rp. 2.070.000,-(dua juta tujuh puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari : Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H..M.H. dan DONAL D F. SOPACUA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh RICHARD C.B. LAVALATA, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)